

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Marabahan**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Marabahan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Marabahan terletak di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai yurisdiksi 17 Kecamatan dengan 195 (seratus Sembilan puluh lima) Desa dan 6 (enam) Kelurahan, dengan luas wilayah 2.996,96 Km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 302.3044 jiwa (Data Statistik tahun 2018).

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Marabahan adalah Staatblad 1937 No. 638 dan No. 639. Pada waktu itu bernama Kerapatan Qadhi. Pada tahun 1952 Kerapatan Qadhi dihapus, atas pertimbangan Ketata Prajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 1952. Maka sejak itu

wilayah hukum Kerapatan Qadhi Marabahan masuk wilayah Hukum Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengusulkan pada Pemerintah dengan suratnya tanggal 29 Juli 1966 No. B/I/389 yang berisi antara lain: Agar Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) Marabahan dibentuk kembali. Kemudian pada tahun 1967 terbit Surat Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Kantor Pengadilan Agama Marabahan terletak di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Kantor Pengadilan Agama Marabahan dibangun di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah Barito Kuala seluas 4.400 m<sup>2</sup> dan dibangun dengan DIPA Mahkamah Agung RI secara bertahap (2011, 2012, 2013, dan 2014). Gedung kantor Pengadilan Agama Marabahan telah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI dengan alokasi dana Rp. 7.259.461.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan meliputi 17 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Tabunganen (14 Desa)
2. Kecamatan Tamban (16 Desa)
3. Kecamatan Mekarsari (9 Desa)
4. Kecamatan Anjir Pasar (15 Desa)
5. Kecamatan Anjir Muara (15 Desa)
6. Kecamatan Alalak (15 Desa 3 Kelurahan)
7. Kecamatan Mandastana (14 Desa)
8. Kecamatan Belawang (13 Desa)

9. Kecamatan Rantau Badauh (9 Desa)
10. Kecamatan Cerbon (8 Desa)
11. Kecamatan Barambai (11 Desa)
12. Kecamatan Bakumpai (Desa 1 Kelurahan)
13. Kecamatan Tabukan (11 Desa)
14. Kecamatan Kuripan (9 Desa / Kelurahan)
15. Kecamatan Marabahan (8 Desa 2 Kelurahan)
16. Kecamatan Wanaraya (13 Desa)
17. Kecamatan Jejangkit (7 Desa)

Secara Astronomis Kabupaten Barito Kuala terletak pada  $2^{\circ}29'.50''$ - $3^{\circ}.30'18''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}20'50''$  -  $114^{\circ}.50'18''$  Bujur Timur. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)

lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.


Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Marabahan sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Kalimantan Selatan dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Marabahan Tahun 2010–2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Marabahan dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Marabahan Tahun 2020-2024, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015-2019 di Pengadilan Agama Marabahan sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tahun	Sisa Perkara tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara Akhir Tahun
1	2015	73	546	619	546	73
2	2016	73	540	613	533	80
3	2017	80	603\	683	604	79
4	2018	79	677	756	718	38
5	2019	38	803	841	814	27

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada Peradilan Agama Marabahan dari tahun ketahun terjadi pluktuatif penerimaan perkara dan tingkat penyelesaian perkara, yang sangat tergantung dengan jumlah Hakim yang ada, karena pada tahun 2015 ada 3 (tiga) Majelis Hakim dengan jumlah Hakim 7 (tujuh) orang termasuk Wakil Ketua dan Ketua dan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 hanya ada 2 Majelis Hakim dengan 4 (empat) orang Hakim termasuk Wakil Ketua dan Ketua. Berikut ini adalah grafik perkara diterima dan diselesaikan tahun 2015-2018.



## B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Marabahan

Di tahun 2018 tepatnya pada tanggal 9 Maret 2018 Pengadilan Agama Marabahan mengalami krisis hakim dimana jumlah hakim Pengadilan Agama Marabahan tersisa tiga orang saja karena salah seorang dari empat orang hakim yang ada pindah tugas, sementara jumlah perkara sebanyak 193 perkara. Dimana pada saat itu semua perkara menggunakan Hakim Tunggal. Lalu terbitlah keputusan Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Marabahan.<sup>58</sup> Seiring berkembangnya Pengadilan Agama Marabahan dari waktu ke waktu sekarang ini semua jenis perkara yang semula menggunakan Hakim Tunggal berubah menggunakan Hakim Majelis karena hakim sekarang sudah lengkap. Di Pengadilan Agama Marabahan saat ini perkara yang menggunakan Hakim Tunggal adalah perkara perdata berupa dispensasi kawin sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) Tentang Mengadili Permohonan Sidang Dispensasi Kawin

<sup>58</sup> Fitriyadi, Rabu 9 Juni 2021: 14.50.

oleh Hakim Tunggal.<sup>59</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini dianggap sederhana dan ringan yang mempertimbangkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka ditetapkan Hakim Tunggal.<sup>60</sup>

### C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam laporan hasil peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

#### 1. Uraian Hasil Wawancara

##### a. Informan 1

##### 1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH  
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum  
Pekerjaan/jabatan : Hakim Pengadilan Agama Marabahan  
Alamat : Jl. Jendral. Sudirman Komplek Pribadi No.  
12 Marabahan  
No. HP : 0852-5581-6205

##### 2) Uraian

Peneliti saat menanyakan mengenai prosedur dispensasi kawin. Informan mengatakan bahwa prosedur pengajuannya

---

<sup>59</sup> Muhammad Sahli Ali, Hakim PA Marabahan.

<sup>60</sup> Peraturan khusus PA Marabahan.

sama seperti pengajuan permohonan biasanya, yaitu dengan melengkapi syarat seperti berikut ini:

1. Surat permohonan
2. Fotokopi buku nikah orang tua
3. Surat penolakan dari KUA

Peneliti saat menanyakan apakah ada permasalahan hukum yang bapak alami ketika bersidang menggunakan Hakim Tunggal. Informan ini menyatakan bahwa masalah hukum yang dialami adalah ketika ada perbedaan hukum tentang usia anak dengan usia perkawinan. Bahkan peraturan perundang-undangan memiliki dua persepsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana dalam kitab tersebut dijelaskan seseorang dianggap dewasa ketika berusia 21 tahun, sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak dianggap dewasa ketika berusia 18 tahun. Ketika permasalahan tersebut muncul maka hakim memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun.

Proses persidangan dimana pemohon selaku orang tua dari anak yang hendak menikah mengajukan surat permohonan

dengan melengkapi syarat-syarat administrasinya, pada saat hari sidang pemohon wajib membawa anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya serta calon suami/isteri serta orang tua dari calon suami/isteri, ketika bersidang hakim menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga hakim dan jas panitera pengganti), hakim dalam persidangan minimal memberikan nasehat tentang:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Mohammad Sahli Ali, S.H

Pendidikan : S1 Hukum Keluarga IAIN Antasari  
Banjarmasin

Pekerjaan/jabatan : Hakim Pengadilan Agama Marabahan

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran  
Marabahan Kabupaten Barito Kuala

No. HP : 0811-5858-122

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana penggunaan atau penerapannya Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin adalah Penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diberikan berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah pengadilan Agama Marabahan memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan data dukung. Salah satu data dukung keluarnya dispensasi izin hakim tunggal adalah jumlah hakim yang hanya satu Majelis atau hanya ada 2 orang hakim. Pada saat itu penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diterapkan kepada semua jenis perkara yang masuk, kecuali Ketua Pengadilan menetapkan lain. Dikarenakan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Marabahan memiliki tiga orang hakim karena salah seorang dari empat orang hakim yang ada pindah tugas sementara jumlah penerimaan perkara sebanyak 193 perkara. Hingga saat ini sebenarnya Pengadilan Agama Marabahan masih mengalami krisis hakim karena seharusnya Pengadilan Agama Marabahan yang menduduki kelas II ini sekurang-kurangnya memiliki delapan orang hakim, namun Pengadilan Agama Marabahan tersebut hanya memiliki empat orang hakim yaitu (dua orang hakim murni dua wakil dan

ketua). Pengadilan Agama Marabahan hanya memiliki satu majelis. Maka dari itu semua perkara sekarang sudah bisa menggunakan hakim majelis.

peneliti menanyakan tentang prosedur pengajuan dispensasi kawin adalah menggunakan pedoman Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni surat permohonan; fotokopi KTP kedua orang tua/wali; fotokopi kartu keluarga; fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak; fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah anak. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (2) dalam Perma 5/2019 ini. (Baca Juga: Pesan Ketua MA Saat Peluncuran Buku Saku Mengadili Perkara Dispensasi Kawin). Kemudian pedoman selanjutnya menggunakan Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2019, menjelaskan pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua; dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang

tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaanya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasannya atau tidak diketahui keberadaanya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak. Bila orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undang.

Apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai agama si anak (pengadilan negeri/agama/mahkamah syar'iyah). Dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia kawin, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua wali calon suami atau isteri. Kemudian menggunakan pedoman Pasal 9 Perma ini menyebut permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang, panitera melakukan pemeriksaan syarat-syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi

syarat, panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.

Bila permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat, didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Pemohon yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*). Setelah diregistrasi masuk dalam pemeriksaan perkara. Dalam Pasal 10 Perma ini, saat hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri.

Jika pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. Dalam hal pemohon tidak hadir pada sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur. Bila pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang diwajibkan saat sidang pertama dan kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dalam sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.

Peneliti saat menanyakan apa saja yang dihadapi oleh hakim ketika bersidang menggunakan hakim tunggal dan cara mengatasinya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal. Dalam pemeriksaannya tentu memiliki kendala yakni:

- 1) Pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin;
- 2) Tidak ada rekan untuk musyawarah dalam mengambil keputusan

Terpenuhinya kebutuhan intelektual hakim dapat memperlihatkan kedalaman pertimbangan putusan hakim yang di dalamnya terhampar nilai keadilan, kebijaksanaan, kepastian dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut dapat menentukan kualitas putusan hakim, namun apabila pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Hakim, maka kendala-kendala tersebut dapat ditekan karena masing-masing Hakim Majelis yang memeriksa perkara dapat saling melengkapi kekurangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dalam susunan persidangan, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya. Dengan demikian dapat dikatakan, pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh Majelis Hakim lebih menjamin objektivitas pemeriksaan.

Walaupun demikian, asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya dengan cara menambah pengetahuan dengan menempuh pendidikan formal dan informal, dan membaca buku.

## 2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matriks, mengenai Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin studi PA Marabahan sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Matrik Upaya dan Problematika Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi Kawin Studi PA Marabahan

No	Nama Informan	Kendala Dalam Sidang	Upaya Hakim Tunggal dalam mengatasi kendala
1.	Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH	Terdapat perbedaan usia anantara didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk wetboek</i> ), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun hakim memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia</li> </ul>

			<p>perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika bersidang hakim menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan</li> </ul>
2.	Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH	Terdapat perbedaan usia anantara didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk wetboek</i> ), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun hakim memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun</li> <li>• Ketika bersidang hakim menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan</li> </ul>

3.	Mohammad Sahli Ali, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin</li> <li>• Tidak ada rekan untuk musyawarah dalam mengambil keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Asas <i>Ius Curia Novit</i> memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya</li> </ul>
----	--------------------------	--	---

#### D. Analisis Data

##### 1. Penggunaan Hakim Tunggal pada perkara dispnsasi kawin

Hakim Tunggal adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili serta memutus sebuah perkara tanpa bantuan hakim anggota.<sup>61</sup> Dasar hukum dari penggunaan Hakim Tunggal terletak pada SEMA No. 4 Tahun 1984 tentang Sidang-Sidang Menggunakan Hakim Tunggal yang berbunyi: “*perkara-perkara yang oleh Ketua Mahkamah Agung RI sudah diberikan izin untuk disidangkan dengan HakimTunggal*”.<sup>62</sup> Kemudian terletak pada PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11) Tentang Mengadili Permohonan Sidang Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal yang berbunyi: “*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*”.<sup>63</sup>

Penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diberikan berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung Repebulik

<sup>61</sup> Maulana Ishaq, (Jakarta: UIN, 2016), hlm. 2.

<sup>62</sup> SEMA No. 4 Tahun 1984.

<sup>63</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11).

Indonesia setelah pengadilan Agama Marabahan memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan data dukung. Salah satu data dukung keluarnya dispensasi izin hakim tunggal adalah jumlah hakim yang hanya satu Majelis atau hanya ada 2 orang hakim.

Secara yuridis dan legitimasi, persidangan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan sah dan berharga serta mengikat (*meminjam istilah penerapan sita*). Sah karena ada izin resmi dari lembaga tertinggi atau badan tertinggi yang dalam hal ini Mahkamah Agung dengan dipenuhinya syarat-syarat formil mulai dari proses permohonan, alasan dan data dukung serta keluarnya izin. Berharga berarti memberikan solusi yang tepat bagi penyelenggaraan persidangan dan pelayanan public yang prima di satker yang mendapatkan dispensasi dan mengikat artinya satker yang ditunjuk saja yang berhak melakukan sidang dengan hakim tunggal yang dalam hal ini hakim yang ditunjuk secara legitimasi berhak dan terikat dalam proses melakukan persidangan sesuai dengan terbitnya PHT (penetapan hakim tunggal).

Penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diterapkan kepada semua jenis perkara yang masuk, kecuali Ketua Pengadilan menetapkan lain;

## **2. Kendala yang dihadapi oleh hakim ketika bersidang menggunakan Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan**

Salah satu tugas dan wewenang hakim di Peradilan Agama adalah memutus perkara dispensasi kawin dimana dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sehingga dispensasi kawin ini adalah cara yang diberikan oleh pemerintah untuk melangsungkan perkawinan yang mana sebenarnya tidak dibolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua Hakim di Pengadilan Agama Marabahan mengatakan untuk prosedur pengajuan dispensasi kawin adalah dengan menggunakan pedoman Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni surat permohonan; fotokopi KTP kedua orang tua/wali; fotokopi kartu keluarga; fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak; fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah anak. Kemudian menggunakan pedoman Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2019, menjelaskan pihak yang berhak mengajukan permohonan

---

<sup>64</sup> Proedarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*" hlm. 8

dispensasi kawin adalah orang tua; dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Prosedur administrasi yang diajukan para pemohon dispensasi kawin sudah sesuai dengan Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini terlihat dari berkas-berkas sudah mereka ajukan ke Pengadilan Agama Marabahan, meskipun terkendala dengan usia pemohon karena usia kurang dari 18 Tahun. Untuk pedoman dari Pengadilan Agama Marabahan sudah menerapkan Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan yaitu Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).

Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak tergambar secara jelas, namun pada ayat Al-Qur'an dan juga hadist secara tidak langsung mengisyaratkan mengenai kesiapan untuk kawin, disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ

”Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.<sup>65</sup>

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batasan umur yaitu *baligh*. Muhammad Rasyid Rida dalam tafsirnya

---

<sup>65</sup> Al-Qur'an terjemah Kemenag Offline. An-Nisa:6

menyatakan bahwa *baligh al-nikah* yang terdapat dalam surat An-Nisa: 6 berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi.<sup>66</sup> Pada umur ini seseorang sudah bisa melahirkan anak dan sudah dapat memberikan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Seperti halnya dijelaskan dalam sebuah jurnal:

*“According to the Quran, everyone who is physically, mentally and financially capable of so doing has the obligation of enfering into a meriage”*.<sup>67</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, setiap orang yang secara fisik, mental dan finansial sudah mampu, maka wajib baginya untuk melakukan perkawinan.

Adapun hadis dari sahabat Abdullah bin Ma’ud *radhiyallahu anhu* (ketika ia masih pemuda) Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

*“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”*.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam Ahkam*. Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 394.

<sup>67</sup> Andrea Buchler and Christina Schlatter, *Meriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws* EJMEEL. Vol. 1, 2013, hlm.39.

<sup>68</sup> H.R. al-Bukhari No. 5066 dan Imam Muslim No. 1400 dari sahabat Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*. Dikutip dari *Shahih At- Targhib wa At-Tarhib*, jilid 4 hal. 161, No. 1911.

Dari hadis tersebut, secara tidak langsung ada persyaratan untuk melangsungkan suatu perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin ini hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa.<sup>69</sup>

Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak.<sup>70</sup> Hal ini adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri yang dapat diartikan sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban itu sudah dewasa, dalam hal ini maka diperlukan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Dilihat dari persetujuan tersebut maka pasangan dianggap sudah dewasa.<sup>71</sup>

Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut<sup>72</sup>:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 67.

<sup>70</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam. Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 394.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 68.

<sup>72</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;

- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteer*; dan
- . Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Kendala pertama yang dihadapi oleh Hakim Tunggal ketika bersidang mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan dari segi prosedur adalah tidak adanya rekan untuk musyawarah dalam mengambil keputusan mengenai dispensasi kawin. Konsekuensi dari penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana menyebabkan hakim menjadi kurang objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim tunggal.

Kendala yang kedua yang dihadapi oleh Hakim tunggal dalam menangani dispensasi kawin adalah

- 1) Pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.
- 2) Perbedaan hukum tentang usia anak dengan usia perkawinan. Bahkan peraturan perundang-undangan memiliki dua persepsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana dalam kitab tersebut

dijelaskan seseorang dianggap dewasa ketika berusia 21 tahun, sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak dianggap dewasa ketika berusia 18 tahun.

Ketika kendala tersebut muncul maka hakim tunggal memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah tidak hanya melihat dari Undang-undang saja tetapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa pemohon sedang dalam kondisi hamil, kemudian adanya fakta penguat lainnya adalah bahwa calon mempelai pria sudah berpenghasilan maka hasil tersebut dapat dijadikan nafkah dalam keluarga, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim untuk mengabulkan perkara

Kemudian hakim juga melihat dari sisi psikologis anak-anak tersebut. Hakim akan menanyakan kesiapan orang tua untuk membantu, mengayomi dan membimbing anak-anak tersebut dalam rumah tangganya. Dengan mempertimbangan itu hakim mengatakan jika dibiarkan anak ini tidak dinikahkan maka akan berulang-ulang

melakukan zina dan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar

Konsekuensi dari penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana menyebabkan hakim menjadi kurang objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim. .

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam memutus perkara dispensasi kawin adalah berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam.

Terpenuhinya kebutuhan intelektual hakim dapat memperlihatkan kedalaman pertimbangan putusan hakim yang di dalamnya terhampar nilai keadilan, kebijaksanaan, kepastian dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut dapat menentukan kualitas putusan hakim, namun apabila pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Hakim, maka kendala-kendala tersebut dapat ditekan karena masing-masing Hakim Majelis yang memeriksa perkara dapat saling melengkapi kekurangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dalam susunan persidangan, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya. Dengan demikian dapat dikatakan,

pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh Majelis Hakim lebih menjamin objektivitas pemeriksaan.

Bahwasannya majelis hakim telah menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19) tahun, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada pendiriannya yang didukung dengan keterangan pemohon dan diperkuat anak kandung pemohon serta terdapat keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan dengan dalil- dalil permohonan, majelis hakim memandang mereka patut dinikahkan untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama di mana keduanya sering bersama, maka dengan prinsip menutup pintu kejahatan (*Saddu Zar"iyyah*), maka majelis hakim patut memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon agar dapat melaksanakan pernikahan yang sah di mata agama dan negara sehingga dapat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi nikah perkawinan ditolak.

Hakim dalam menyelesaikan sengketa tidak jarang menemui berbagai hambatan sehingga nilai objektivitas peradilan tidak terpenuhi. Berbagai faktor yang mempengaruhi objektivitas hakim dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya sesungguhnya sangat kompleks. Namun demikian, pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

Faktor Internal, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri hakim itu sendiri. Faktor internal berkaitan dengan SDM hakimnya yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, kurangnya integritas moral, tingkat pendidikan atau keahlian dan kesejahteraan yang kurang memadai.

Faktor Eksternal, yaitu adalah faktor yang datang dari luar diri hakim terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendukung kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangan). Adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi pemerintahannya, dan lain-lain.

Terlepas dari argumentasi di atas, objektivitas dan keadilan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana tetap dapat diperjuangkan dengan adanya antisipasi terhadap faktor internal maupun faktor eksternal yang meliputi pemenuhan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan. Salah satunya dengan mewujudkan persidangan dengan majelis hakim agar dapat mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan seobjektif-objektifnya. Implementasi hakim tunggal sebagai satu-satunya hakim dalam proses persidangan yang mengadili perkara gugatan sederhana tentu menjadi kekhawatiran mengenai objektivitas hakim dalam

memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hakim tunggal hanyalah manusia biasa yang ditunjuk untuk mengadili suatu perkara. Sebagai manusia biasa, hakim tentu tidak dapat luput dari kesalahan, khilaf, dan lupa yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajiban serta fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Penulis tidak dapat menghakimi bahwa hakim tunggal sudah pasti tidak dapat memutus perkara dengan objektif dan adil karena walau bagaimana pun hakim merupakan orang yang disiapkan dan telah menempuh berbagai jenjang pendidikan, pelatihan, penelitian agar dapat menegakkan hukum dan keadilan

### **1) Upaya hakim dalam mengatasi kendala yang dihadapi Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin**

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang pertama adalah Untuk itu Hakim Tunggal dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat dari Undang-undang saja dalam memutuskan perkara tetapi juga fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa pemohon sedang dalam kondisi hamil, kemudian adanya fakta penguat lainnya adalah bahwa calon mempelai pria sudah berpenghasilan maka hasil tersebut dapat dijadikan nafkah dalam keluarga, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang tidak memberatkan hakim untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang kedua terhadap pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin yang kurang, yaitu dengan adanya asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya dengan cara menambah pengetahuan dengan menempuh pendidikan formal dan informal, membaca buku, dan berdiskusi dengan rekan kerja. Oleh sebab itulah dalam mengatasi hal tersebut Hakim banyak membaca buku sebagai perbandingan terhadap hasil pertimbangan dan keputusan selain itu menambah pengetahuan dapat bertanya kepada rekan kerja yang sudah berpengalaman dalam menangani dispensasi kawin. Meskipun tidak ada rekan untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Namun Hakim Tunggal masih dapat bertanya kepada hakim yang sudah berpengalaman dalam menangani hal yang sama, kemudian banyak membaca buku dan jurnal ataupun arsip tentang kasus yang sama mengenai dispensasi kawin. Sehingga Hakim tetap bisa mengambil keputusan yang baik dalam menangani dispensasi kawin.

Meskipun tidak ada teman bermusyawarah dalam mengambil keputusan namun dengan adanya penggunaan Hakim tunggal dirasa lebih efektif karena hakim tunggal tidak perlu bermusyawarah terlebih dahulu dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sehingga persidangan

menjadi lebih cepat. Faktor adanya dispensasi kawin di Pengadilan Agama biasanya disebabkan karena dua faktor yaitu Preventif dan Kuratif. Faktor preventif (usaha pencegahan) adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.

Dalam hal ini meskipun Hakim mempunyai keterbatasan terhadap pemahaman dan pengetahuan Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin namun Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), karena mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curious novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.<sup>73</sup>

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta

---

<sup>73</sup> Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>74</sup>. Untuk itu dalam memutuskan perkara, hakim yang mengadili merupakan hakim tunggal sesuai dengan Perma No 5 Tahun 2019. Dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat dari Undang-undang saja tetapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa pemohon sedang dalam kondisi hamil, kemudian adanya fakta penguat lainnya adalah bahwa calon mempelai pria sudah berpenghasilan maka hasil tersebut dapat dijadikan nafkah dalam keluarga, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim untuk mengabulkan perkara.

Upaya kendala yang dihadapi oleh Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin yang mengacu pada peraturan perundang-undangan memiliki dua persepsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana dalam kitab tersebut dijelaskan seseorang dianggap dewasa ketika berusia 21 tahun, sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak dianggap dewasa ketika berusia 18 tahun. Ketika permasalahan tersebut muncul maka hakim memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun.

---

<sup>74</sup> Mujahid A. Latief, , *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Jakarta: 2007, Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi Undang-Undang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan<sup>75</sup>.

Perkawinan yang sejatinya hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia, maka pengadilan haruslah memberi dispensasi kawin bagi yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum batasan usia anak terpenuhi, sesuai arahan dan aturan dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berfokus pada aturan Permohonan dispensasi kawin. Namun sangat

---

<sup>75</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. 6401 (2019)

disayangkan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum di atur secara tegas dan rinci tersendiri dalam peraturan Perundang-undangan. Urgensi kualifikasi hakim tunggal dalam menangani perkara Dispensasi kawin perlu menjadi perhatian khusus, khususnya mengenai kualifikasi hakim yang bersertifikat sebagai hakim anak. Adapun dalam teknis Pemeriksaan Perkara, sesuai ketentuan Pasal 11 Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi kawin, hakim dalam berperan memeriksa perkara haruslah menggunakan bahasa dan metode yang mudah di fahami dan di mengerti anak, di tambah lagi dengan ketentuan bahwa hakim dan panitera dalam memeriksa anak, yaitu anak yang dimohonkan dispensasi atau calon isteri/suami yang masih dalam kategori anak, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

Dalam pemeriksaan Perkara, hakim tunggal diwajibkan untuk memberikan beberapa nasihat yang harus di perhatikan oleh pemohon, Anak, Calon suami/isteri, dan Orangtua/wali dan Calon Suami/isteri. Nasihat tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus pertimbangan bagi para pihak terutama anak dalam hal dispensasi kawin dibawah umur. Menurut ketentuan Pasal 12 Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang harus di sampaikan Hakim kepada para pihak sebagai nasihat mengenai perkawinan dan resiko yang akan di hadapi pasca perkawinan dibawah umur itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
3. Belum siapnya organ reproduksi bagi anak
4. Dampak ekonomi, Sosial dan Psikologis anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam pemeriksaan di persidangan Dispensasi Kawin, hakim tunggal harus memperhatikan kondisi psikologis anak, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat memastikan bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui permohonan yang diajukan ke Pengadilan mengenai rencana perkawinannya, sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik itu paksaan psikis, fisik, dan paksaan seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga anak untuk kawin dan mengawinkan anak.